

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan yang ada saat ini yaitu Pasal 13A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut masih terdapat celah-celah hukum yang dapat menimbulkan perdebatan di masyarakat luas jika pasal-pasal tersebut diterapkan kepada pembuat konten terorisme yang bekerja secara individu di media sosial, jika pasal tersebut dipaksakan untuk diterapkan maka akan bertentangan dengan teori kepastian hukum karena penerapannya tidak akan memberikan kepastian hukum yang menjadi salah satu dari tujuan hukum. Sehingga pengaturan mengenai pembuat konten terorisme yang bekerja secara individu di media sosial belum ada di dalam pengaturan hukum positif Indonesia saat ini, baik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, belum mengatur secara khusus, tegas dan jelas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembuat konten terorisme yang bekerja secara individu di media sosial untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

2. Dengan tidak adanya pengaturan hukum pidana terhadap pembuat konten terorisme yang bekerja secara individu di media sosial, menimbulkan kekosongan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Serta menimbulkan ketidakpastian hukum ditengah masyarakat. Pasal yang ada saat ini belum mampu untuk menjangkau tindak pidana tersebut oleh karena itu sudah seharusnya dilakukan perubahan pada Pasal 13A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini berlaku, untuk memperkuat dengan menambahkan unsur-unsur yang dapat menjerat pembuat konten terorisme yang bekerja secara individu di media sosial. Pengambilan suatu kebijakan dengan menggunakan sarana hukum pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku, agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium* sudah tepat untuk digunakan terhadap para pelaku pembuat konten terorisme di media sosial, untuk mencegah terjadinya aksi-aksi secara *lone wolf* yang meningkat beberapa tahun kebelakang yang dapat menjadi ancaman serius bagi negara dan bangsa.

B. Saran

1. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan hukum pidana dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang terorisme yang ada saat ini, untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi terhadap pelaku pembuat konten terorisme di media sosial yang belum adanya pengaturan secara khusus, tegas dan jelas. Pemerintah harus melakukan langkah yang cepat terhadap perubahan undang-undang terorisme yang ada saat

ini untuk melindungi warga negara dari bahaya propaganda yang dilakukan oleh teroris melalui media sosial, jika tidak segera melakukan tindakan perubahan ini maka teroris dengan leluasa untuk menyebarkan propaganda pemahaman-pemahaman terorisme secara massif, terstruktur dan sistematis di media sosial.

2. Dalam perubahan terhadap Pasal 13A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, dan pembentukan undang-undang ini diharapkan memperhatikan perkembangan dari aksi terorisme yang terjadi di beberapa negara dan perkembangan teknologi yang turut serta dimanfaatkan oleh teroris dalam melancarkan aksi-aksinya. Adanya BAB khusus yang mengatur tentang aksi terorisme di dunia maya menjadikan undang-undang ini menjadi responsif.